

**PENERAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA OBJEK  
WISATA DANAU KERINCI SEBAGAI PENUNJANG  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**RESTIA NURZA  
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

[restianurza07@gmail.com](mailto:restianurza07@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Determination and Collection of Levies at Lake Kerinci Tourism Object. The purpose of the study was to determine the determination and collection of user fees at the Lake Kerinci tourism object. The research approach used is a qualitative research approach. The research was conducted at the tourism and culture office of the Kerinci district. Techniques and data collection in this study were interviews, written data, and documentation. Data collection tools in the form of a list of questions, pencil or pen, paper, and audio recorder. The research informants were 4 people, namely the head of the tourism and culture department, the head of the UPTD, 2 third parties. The results showed that the assessment and collection of levies were in accordance with the applicable regulations. This means that the determination and collection of levies on Lake Kerinci tourism objects has been carried out properly. However, the collection procedure has not been implemented properly. It is recommended to the tourism and culture department that third parties are given better direction.*

**ABSTRAK**

Penetapan Dan Pemungutan Retribusi Di Obyek Wisata Danau Kerinci. Tujuan penelitian untuk mengetahui penetapan dan pemungutan retribusi di obyek wisata danau kerinci. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kerinci. Teknik dan pengambilan data dalam penelitian ini adala wawancara, data tertulis, dan dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, pensil atau pena, kertas, dan audio recorder. Informan penelitian berjumlah 4 orang yaitu kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, kepala UPTD, pihak ketiga 2 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatapan dan pemungutan retribusi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa penetapan dan pemungutan retribusi pada obyek wisata danau kerinci sudah terlaksana dengan baik. Namun dibagian tata cara pemungutan belum terlaksana dengan baik. Disarankan kepada pihak dinas pariwisata dan kebudayaan agar pihak ketiga diberi arahan yang lebih baik.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki kesatuan wilayah dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka ragam aset berupa kekayaan budaya, sejarah, bangsa dan seni. Seluruh kekayaan aset itu dikelola oleh negara sesuai bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Keseluruhan aset itu juga merupakan potensi sekaligus modal dalam pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Negara wajib mengelola berbagai bentuk aset yang dimaksud agar dapat bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pengelolaan tersebut diharapkan pula pemerintah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Secara yuridis pengelolaan seluruh kekayaan alam dan budaya yang dimaksud juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diketahui bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang utuh untuk membangun daerahnya secara mandiri. Untuk membangun daerah yang maju dibutuhkan pembiayaan maka dari itu pemerintah daerah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun yang menjadi sumber bagi pendapatan asli daerah tertuang didalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah daerah, yaitu :

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

b. Pendapatan transfer; dan,

c. Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah hasil retribusi daerah, Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “Objek Retribusi adalah Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.” yang termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha salah satunya adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Hal ini terkait dengan pemungutan retribusi daerah dalam hal Pariwisata.

Dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang penutupan tempat wisata tetapi lebih fokus membahas tentang pemungutan retribusi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2022 ( Hari Raya Idul Fitri ) yang mana wisata Danau Kerinci kembali dibuka untuk umum. Namun tidak di kelola dengan maksimal yaitu tentang pemungutan retribusi, dimana terdapat kekeliruan seperti, tempat

pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan arahan dari pihak Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

Menurut Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa “tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, objek wisata Danau Kerinci, Tanjung Hatta Dan Dermaga untuk wisatawan nusantara (anak anak Rp. 5000/orang dan dewasa Rp. 10.000/orang)”. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang ke Danau Kerinci karena pungutan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Danau Kerinci Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pemungutan retribusi daerah pada kawasan wisata danau kerinci ?
2. Apakah pemungutan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemungutan retribusi daerah Kawasan Wisata Danau Kerinci.
2. Untuk mengetahui pemungutan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2019) penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang teliti dan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Defenisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Suatu pendekatan kualitatif diekplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Berdasarkan penjelasan mengenai pendekatan kualitatif, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut (Natalia, N. D., 2015) Penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang dapat mengungkapkan atau membedah berbagai fenomena alam dan sosial dalam masyarakat secara spesifik.

### **2.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan adanya kesedian dari instansi yang bersangkutan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 3.1.1 Gambaran Umum Danau Kerinci

Danau kerinci merupakan sebuah danau yang terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Kerinci. Danau ini memiliki luas wilayah 5000 Meter Persegi dengan memiliki ketinggian 783 meter diatas permukaan laut. Danau yang terletak di kaki Gunung Rayo ini merupakan danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci, luasnya adalah 4.200 hektar. Danau ini terletak sekitar 16 kilometer di Selatan Kota Sungai Penuh.

Danau ini berada di dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci. Danau Kerinci merupakan Danau Vulkanik yang memiliki kedalaman 110 meter. Danau kerinci mempunyai pengaruh yang besar dalam memenuhi kebutuhan air di daerah sekitar Kerinci baik untuk pertanian maupun kebutuhan air minum masyarakat.

Pemerintah setempat memanfaatkan Danau Kerinci sebagai salah satu tujuan wisata utama untuk wilayah Kerinci. Karena banyak pemandangan-pemandangan menarik yang disuguhkan misalnya di sekitar Danau Kerinci pengunjung dapat melihat sekumpulan Burung Belibis yang berkeliaran. Kawasan sekeliling Danau Kerinci pun dapat dijadikan sebagai tempat berenang, memancing, tempat perkemahan ataupun berbagai aktivitas lain seperti wisata kuliner khas Kabupaten Kerinci yang disediakan oleh restoran-restoran yang ada di sekitar Danau Kerinci.

##### 3.1.2 Fasilitas Yang Ada Di Danau Kerinci

Sebagai salah satu wisata andalan Kerinci, danau ini sudah dilengkapi beragam fasilitas lengkap seperti :

1. Gazebo
2. Perahu motor
3. Toilet
4. Tempat parkir
5. Mushala
6. Taman bermain anak-anak
7. Pentas seni
8. Tribune
9. Dermaga
10. Dll

Selain fasilitas diatas disekitaran Danau Kerinci juga terdapat *homestay* yang bisa dijadikan tempat menginap untuk *traveler* yang datang dari luar daerah.

##### 3.1.3 Letak Geografis Danau Kerinci

Danau kerinci merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kerinci. Wisata ini terletak diantara dua Kecamatan yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan : Kecamatan Sitinjau Laut
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan : Kecamatan Batang Merangin

- c. Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Merangin
- d. Sebelah Barat berbatas dengan : Kecamatan Keliling Danau

### **3.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian maka, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci.

#### **3.2.1 Data Primer**

##### **1. Penetapan**

###### **a. Pintu 1**

Pintu 1 merupakan gerbang utama sebagai akses untuk masuk kedalam objek wisata Danau Kerinci. Pada pintu 1 ini dilakukan pembelian karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu harga karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci sebesar Rp.5.000/Orang untuk anak-anak dan Rp.10.000/Orang untuk dewasa.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, tentang bagaimana penetapan tarif retribusi untuk masuk ke objek wisata danau kerinci.

“yaitu penetapan tarif retribusi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disetujui oleh bupati, untuk retribusi objek wisata Danau Kerinci sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp.5.000/Orang untuk anak-anak dan Rp.10.000/Orang untuk dewasa”

###### **b. Penitipan Kendaraan Roda Empat**

Penitipan kendaraan roda empat pada objek wisata Danau Kerinci yang letaknya berseberangan dengan *Arafah Resort*, Hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, tentang penetapan harga penitipan kendaraan roda empat mengatakan bahwa

“untuk penetapan tarif parkir kendaraan roda empat yaitu juga di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disetujui oleh bupati, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011.”

Menurut Usman Arifin, S.AP selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, tentang penetapan tarif parkir kendaraan roda empat di objek wisata yaitu

###### **c. Penitipan Kendaraan Roda Dua**

Area penitipan kendaraan roda dua terletak di jalan menuju Danau Kerinci. Hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Rabu, 10

Agustus 2022, tentang penetapan tarif penitipan kendaraan roda dua mengatakan bahwa

“untuk penetapan tarif parkir kendaraan roda dua yaitu juga di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disetujui oleh bupati, yang tercantum dalam peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 23 tahun 2011.”

d. Pintu 2

Pintu 2 merupakan akses lain untuk memasuki objek wisata dari jujun ke Danau Kerinci. Pada pintu 2 ini juga dilakukan pembelian karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu harga karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci sebesar Rp.5.000/Orang untuk anak-anak dan Rp. 10.000/Orang untuk dewasa.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, tentang bagaimana penetapan tarif retribusi untuk masuk ke objek wisata danau kerinci.

“yaitu penetapan tarif retribusi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disetujui oleh bupati, untuk retribusi objek wisata Danau Kerinci sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp. 5.000/Orang untuk anak-anak dan Rp.10.000/Orang untuk dewasa”

e. Pasar Rakyat

Pasar rakyat merupakan suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pada hari Raya Idul Fitri tahun 2022 di objek wisata Danau Kerinci terdapat pasar rakyat yang dikontrakkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci kepada pihak ketiga, kemudian disewakan oleh pihak ketiga kepada masyarakat. Di pasar rakyat terdapat beberapa jenis lapak berjualan seperti rumah makan, makanan ringan, minuman, mainan, serta wahana bermain untuk anak-anak.

Menurut hasil wawancara dengan Mardoni selaku pihak ketiga pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022, tentang penetapan tarif lapak dagang yaitu

“untuk masyarakat yang menyewa lapak dagang di wisata Danau Kerinci ditentukan dengan besar lapak yang akan disewa, seperti lapak kecil untuk pedagang makanan ringan kami berikan tarif sebesar Rp.500.000, lapak menengah untuk pedagang makanan dan minuman diberikan tarif Rp.700.000, dan lapak besar untuk pedagang makanan berat diberikan tarif Rp.1.000.000.”

f. Toilet Umum

Pada objek wisata Danau Kerinci terdapat 5 buah toilet umum yang bisa digunakan oleh pengunjung objek wisata. saat wawancara dengan pihak ketiga pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022, tentang tarif menggunakan toilet umum

“untuk menggunakan toilet umum kami memberikan biaya sebesar Rp.3.000-Rp.5.000/Orang. Yang mana jika hanya buang air kecil dikenakan tarif sebesar Rp.3.000/Orang dan jika buang air kecil dan mengambil wudhu dikenakan tarif sebesar Rp.5.000/Orang.”

Maka penetapan untuk tarif menggunakan toilet ditetapkan oleh pihak ketiga.

## 2. Pemungutan

### a. pintu 1

Pintu 1 merupakan gerbang utama sebagai akses untuk masuk kedalam objek wisata Danau Kerinci. Pada pintu 1 ini dilakukan pembelian karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu harga karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci sebesar Rp.5.000 Orang untuk anak-anak dan Rp.10.000/Orang untuk dewasa.

Pada pelaksanaannya di Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, pintu 1 ini dikelola oleh bapak Mardoni sebagai pihak ke 3, yang mana proses pemungutannya belum berjalan dengan baik karena dilakukan pemungutan karcis masuk di jalan sebelum gerbang masuk objek wisata. berikut adalah hasil wawancara mengenai pemungutan karcis masuk di jalan.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, tentang bagaimana pemungutan tarif retribusi untuk masuk ke objek wisata danau kerinci.

“sebelum serah terima kontrak dengan pihak ke tiga maka diberi arahan terlebih dahulu bagaimana proses pemungutan retribusi karcis masuk yang benar dan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha”

Menurut hasil wawancara dengan Usman Arifin, S.AP selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif retribusi objek wisata Danau Kerinci.

“sebelum pihak ketiga turun kelapangan maka akan diberikan arahan kepada pihak ketiga untuk memungut retribusi karcis masuk di depan gerbang utama atau pintu 1 masuk wisata Danau Kerinci. Tarif pemungutan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019.”

### b. Penitipan Kendaraan Roda Empat

Penitipan kendaraan roda empat pada objek wisata Danau Kerinci yang letaknya berseberangan dengan *Arafah Resort*, penitipan kendaraan roda empat yang di kelola oleh pihak ketiga ini mematok tarif penitipan sebesar Rp.15.000-Rp.25.000/Mobil. Tentu biaya tersebut membuat pengunjung bertanya-tanya.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari

Rabu, 10 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif penitipan kendaraan roda empat mengatakan bahwa

“untuk pemungutan tarif penitipan kendaraan roda empat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011.”

Menurut Usman Arifin, S.AP selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif penitipan kendaraan roda empat di objek wisata yaitu

“pemungutan tarif penitipan kendaraan seharusnya sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011.”

c. Penitipan Kendaraan Roda Dua

Area penitipan kendaraan roda dua terletak di jalan menuju Danau Kerinci. Penitipan yang dikelola oleh pihak ketiga ini mematok tarif penitipan sebesar Rp.10.000-Rp.15.000/Motor. Namun tarif tersebut juga sering mendapat protes dari pengujung karena dinilai para petugas mematok tarif penitipan kendaraan yang cukup tinggi. Hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif penitipan kendaraan roda dua mengatakan bahwa

“untuk pemungutan tarif parkir kendaraan roda dua yaitu dapat dilihat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011.”

Menurut Usman Arifin, S.AP selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif parkir kendaraan roda dua di objek wisata yaitu

“tarif pemungutan parkir kendaraan roda dua tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011.”

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan pihak ketiga tentang pemungutan tarif penitipan kendaraan roda dua, apakah pemungutan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Pintu 2

Pintu 2 merupakan akses lain untuk memasuki objek wisata dari jujun ke Danau Kerinci. Pada pintu 2 ini juga dilakukan pembelian karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu tarif karcis masuk ke objek wisata Danau Kerinci sebesar Rp.5.000/Orang untuk anak-anak dan Rp.10.000/Orang untuk dewasa. Pada pintu 2 ini pihak ketiga juga belum melaksanakan sepenuhnya arahan dari pihak dinas yaitu meminta karcis masuk wisata kepada semua masyarakat yang melewati jalan dari Jujun ke arah objek wisata Danau Kerinci.

Menurut hasil wawancara dengan Drs. Juanda Sasmita selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari

Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, tentang bagaimana pemungutan tarif retribusi untuk masuk ke objek wisata danau kerinci.

“yaitu pemungutan tarif retribusi harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp. 5.000/Orang untuk anak-anak dan Rp.10.000/Orang untuk dewasa dan meminta karcis masuk tepat di gerbang pintu 2, dan harus sesuai dengan arahan yang telah diberikan.”

Menurut hasil wawancara dengan Usman Arifin, S.AP selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif retribusi objek wisata Danau Kerinci.

e. Pasar Rakyat

Pasar rakyat merupakan suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pada hari Raya Idul Fitri tahun 2022 di objek wisata Danau Kerinci terdapat pasar rakyat yang dikontrakkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci kepada pihak ketiga, kemudian disewakan oleh pihak ketiga kepada masyarakat. Di pasar rakyat terdapat beberapa jenis lapak berjualan seperti rumah makan, makanan ringan, minuman, mainan, serta wahana bermain untuk anak-anak.

Menurut hasil wawancara dengan Mardoni selaku pihak ketiga pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif lapak dagang yaitu

f. Toilet Umum

Pada objek wisata Danau Kerinci terdapat 5 buah toilet umum yang bisa digunakan oleh pengunjung objek wisata. saat wawancara dengan pihak ketiga pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022, tentang pemungutan tarif retribusi menggunakan toilet umum yaitu

“untuk menggunakan toilet umum kami memberikan tarif sebesar Rp.3.000-Rp.5.000/Orang. Yang mana jika hanya buang air kecil dikenakan tarif sebesar Rp.3.000/Orang dan jika buang air kecil dan mengambil wudhu atau lainnya dikenakan tarif sebesar Rp.5.000/Orang. Tarif yang dikenakan sedemikian itu dikarenakan sumber air yang tidak memadai sehingga mengharuskan petugas penjaga toilet untuk mengisi air secara manual dari sumber air terdekat.”

Maka pemungutan tarif toilet itu dilakukan karena petugas penjaga toilet kesulitan untuk memenuhi ketersediaan air.

### 3.2.2 Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 12 Tahun 2019.

**Table 3.1**  
**Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga**  
**Tempat rekreasi**

No	Objek	Subjek	Tarif/Kali (Rp)
1.	Objek Wisata Danau Kerinci Tanjung Hatta Dan Dermaga	Wisatawan Nusantara Hari Libur - Anak-Anak - Dewasa	5000/Orang 10000/Orang

Sumber. Perda Kabupaten Kerinci No 12 Tahun 2019

### 3.3 Pembahasan

Dari data informasi yang diperoleh dan kemudian diolah berdasarkan teori yang ada dan hasil wawancara maka dapat dianalisis Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Danau Kerinci Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. penetapan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti penetapan tarif retribusi untuk wisata danau kerinci dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disahkan oleh Bupati Kerinci. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

2. Pemungutan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pemungutan tarif retribusi untuk wisata Danau Kerinci belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tentang cara dan tarif pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019.

## IV. KESIMPULAN

Pemungutan retribusi yang dilakukan di wisata Danau Kerinci pada bulan Mei 2022 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja cara memungut retribusi tersebut masih kurang baik, karena pihak ketiga belum sepenuhnya melaksanakan arahan yang sesuai dari Dinas Pariwisata dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan badan pengawasan lapangan saat pemungutan retribusi, petugas pengawasan harus selalu siap berada di tempat dimana lokasi pemungutan itu berada agar bisa mengontrol jalannya pemungutan yang sesuai dengan arahan yang telah diberikan.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adhyamika, P. P., Sumerthayasa, P. G. A., & Suharta, N. (2018). Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Kertha Negara: Journal ...*, 1–15.
- Ariska. (2017). Pengolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. *Skripsi*.
- Hilman, Y. A. (2019). Ponorogo Is Wonderfull (Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Kewilayahan). *Calina Media*.
- Moleong, L. . J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Natalia, N. D. (2015). *Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal* (2015th ed.).  
[http://eprints.undip.ac.id/45452/1/22\\_NATALIA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/45452/1/22_NATALIA.pdf)
- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pub. L. No. 105, 5 (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33, 43 (2004).  
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 33, 51 (2004).
- Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah, Pub. L. No. 54, 7 (2005).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pub. L. No. 10, 40 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 92 (2009).
- Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, 15 (2014).
- Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, Pub. L. No. 12, 8 (2019).
- Zweedhika Wandansari, V. (2011). Kontribusi Retribusi Objek Wisata Pantai dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah,. *Skripsi*.  
[https://doi.org/\(Yogyakarta:Universitas; Sanata Dharma; 2007\)](https://doi.org/(Yogyakarta:Universitas; Sanata Dharma; 2007))